

PENETAPAN – PASANGAN CALON TERPILIH – BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
2017

Kpt 9/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2017, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG PERIODE 2017 - 2022 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2017, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Periode 2017- 2022 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2016; PKPU No. 7 Tahun 2016; PKPU No. 9 Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 7/Kpts/KPU-Kab-012.39285/Tahun 2017; Kpt Kab. Batang No. 8/Kpts/KPU-Kab-012.329285/ Tahun 2016.
- Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) Saudara H. WIHAJI, S.Ag, M.Pd dan Saudara SUYONO, S.IP, M.Si, dengan perolehan suara sebanyak 245.181 (dua ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh satu) suara atau 56,6% (lima puluh enam koma enam persen) dari total suara sah Kabupaten Batang sebanyak 432.942 (empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua) suara dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Batang terpilih Periode Tahun 2017-2022.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Maret 2017.